

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>1</sup> *Faraidh* sebagai sebutan lain yang dikenal untuk hukum kewarisan Islam ini mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Harta peninggalan (*tirkah*) sebelum menjadi harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya, haruslah dikeluarkan lebih dahulu hal-hal yang bersangkutan paut dengannya seperti: biaya-biaya penyelenggaraan jenazah (*tajhi>zul mayyit*), utang, dan wasiat. Sebagai salah satu hak yang terkait dengan *tirkah* ini, utang harus didahulukan penyelesaiannya daripada wasiat, meskipun secara tekstual ayat-ayat kewarisan menyebutkan sebaliknya, sebagaimana terdapat dalam dua potongan surat al Nisa ayat 12 di bawah ini:

---

<sup>1</sup>Keterangan serupa ini dapat dilihat pula pada Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, atau Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), hal. 13.

...

...

Artinya: “... Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu ...”

Dalam ketentuan umum Pasal 171 huruf (d) dijelaskan bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dalam terminologi *fiqh*, harta peninggalan disebut dengan *tirkah*. Agar harta peninggalan tersebut dapat dibagi sebagai warisan, maka perlu diselesaikan kewajiban-kewajiban tertentu.

Demikian, sebagaimana disebutkan pula dalam ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Kompilasi Hukum Islam (Buku II) pasal 171 huruf (e) yang menyatakan bahwa “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit

sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”.<sup>2</sup>

Utang, baik yang bersifat *dainullah* ataupun *dainul ‘ibad* dimaksudkan dengan utang *mursalah*, yaitu utang-utang *mutlaqah* yang berkaitan langsung dengan tanggungan si mayit, dan ia harus diambilkan dari *tirkah* (harta peninggalan) si mayit, karena ini merupakan salah satu rukun sekaligus menjadi standar batal tidaknya pembagian warisan itu dilakukan. Oleh karena itu, setiap harta warisan pastilah merupakan harta peninggalan, tetapi harta peninggalan bisa jadi tidak akan menjadi harta warisan, apabila ternyata hanya cukup atau terbatas untuk pengeluaran biaya-biaya di atas.

Adapun mengenai masalah atau persoalan tidak terbayarnya utang pewaris ini, maka yang demikian itu akan menjadi dosa dari orang yang meninggal dunia tersebut, karena dia belum memenuhi kewajiban pada masa hidupnya, dan masalahnya diserahkan kepada Allah Yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Jika Dia berkehendak menyiksa, maka Dia menyiksanya, atau jika Dia berkenan mengampuninya, tentunya Allah tidak akan mengazabnya<sup>3</sup>, sesuai dengan sifat-Nya yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Yang demikian ini jika si mayit tidak berwasiat, tetapi apabila ia berwasiat, maka ahli waris wajib untuk melaksanakannya. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, *dain al-‘ibad dan dain*

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola), hal. 239.

<sup>3</sup>Muhammad Ali Ash Shabuny, alih bahasa oleh Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadits*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), cet. ke-1, hal. 41.

*Allah* hendaknya dipenuhi secara bersamaan. Jika hartanya kurang, maka dibagi secara *proporsional*.<sup>4</sup>

Realisasi dari ketentuan ini ingin diwujudkan oleh sebuah kasus di Kabupaten Barito Kuala melalui upaya penyelesaian utang pewaris yang kebetulan beristri lebih dari seorang. Istri pertama pewaris yang mengetahui suaminya ternyata masih memiliki istri lain<sup>5</sup>, tentu saja memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajak “madunya” ikut bertanggungjawab menyelesaikan utang suami mereka.

Istri kedua pewaris tampaknya merasa enggan dilibatkan dalam masalah ini, karena menurutnya harta yang ada (rumah/kediaman) padanya itu, bukanlah pemberian dari suami yang menikahinya dengan “tidak tercatat.” Karena menurutnya, selama dua tahun (masa pernikahan) ini, suaminya hanya sekedar memberikan uang belanja/nafkah untuk keperluan hidup sehari-hari saja, tidak lebih dari itu. Adapun rumah yang ditempatinya sekarang ini, itu merupakan harta bawaannya sendiri.

Yang demikian ini tentu saja akan berimplikasi pada sikap dan tindakan selanjutnya yang diambil seseorang untuk menetapkan langkah apa sebenarnya yang sesuai atau tepat bagi penyelesaian kasus pemindahan hak dan kepemilikan seseorang yang meninggal dunia terhadap ahli warisnya (*sababiyah* atau *nasabiyah*). Utamanya yang berkaitan dengan masalah penyelesaian utang

---

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), Ed. 1, cet. keenam, hal.389.

<sup>5</sup>Yang dinikahi secara “sirri” tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

pewaris dengan tetap memperhatikan segala ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam (*faraidh*).

Adanya kasus di Barito Kuala tersebut, memberikan gambaran atau indikasi bahwa kematian seseorang mempunyai akibat hukum yang selanjutnya timbul, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban si mati kepada ahli pewarisnya. Salah satunya adalah tentang penyelesaian utang pewaris oleh ahli waris. Terlebih-lebih lagi pada kasus kewarisan yang pewarisnya beristri lebih dari seorang, belum lagi salah satu istrinya pernikahannya “tidak resmi”.

Hal ini tentu saja akan menjadi menarik untuk ditelusuri secara intensif dan mendalam guna mendapatkan suatu pemecahan bahwa, apakah penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang ini, akan mendapatkan solusi terbaik dalam kasusnya, karena sudah bersesuaian dengan konsep Islam *faraidh*, ataukah sebaliknya, akan menimbulkan ekses di kemudian harinya yang justru akan lebih menyusahkan bagi para waris untuk menyelesaikannya.

Dipilihnya judul tulisan ini dilatarbelakangi oleh realitas kasus di Barito Kuala yang mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan salah satu hak yang berkaitan dengan harta peninggalan pewarisnya, yaitu utang kepada manusia (*daenul 'ibad*). Penyelesaian yang dilakukan oleh dua orang istri pewaris, yang salah seorangnya “tidak diakui negara” karena dinikahi pewaris secara “sirri”, tentunya menjadi layak untuk diperbincangkan dalam kaitannya dengan mau tidaknya ia dilibatkan dalam penyelesaian utang yang menjadi kewajiban ahli

waris, termasuk hak atau alternatif bagiannya dalam kewarisan Islam *faraidh* yang 1/4 atau 1/8.

Oleh karenanya, jawaban atas berbagai pertanyaan seperti: Apa saja yang ditinggalkan pewaris, termasuk utangnya?, Siapa dan mengapa diwariskan?, Kapan dan dimana kewarisan itu dilakukan?, serta Bagaimana proses kewarisannya yang tentunya akan difokuskan pada cara penyelesaian utang pewaris, menjadi bagian yang akan dibahas untuk dicari jawabannya melalui sebuah penelitian kualitatif dengan judul: Penyelesaian Utang Pewaris yang Beristri Lebih dari Seorang (Kasus di Barito Kuala).

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti membatasinya pada dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian berikut:

1. Bagaimana penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang (kasus di Barito Kuala)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*faraidh*) terhadap penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang (kasus di Barito Kuala)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang (kasus di Barito Kuala), dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam (*faraidh*) terhadap penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang (kasus di Barito Kuala).

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian terhadap penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari Seorang (Kasus di Barito Kuala) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Menambah khazanah kepustakaan dan keilmuan yang lebih jelas mengenai masalah/persoalan penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang.
2. Menjadi inspirasi bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian lanjutan dalam kaitannya dengan besar kecilnya tingkat kesadaran masyarakat dalam upaya penerapan hukum Islam, terutama sekali yang bersinggungan dengan masalah kewarisan Islam (*faraidh*), sekalipun dalam lingkup kecil, namun mendalam.
3. Memberikan kontribusi pemikiran terhadap para pemakai hukum Islam (utamanya yang berhubungan dengan masalah kewarisan) untuk mengambil langkah, solusi atau jalan keluar terbaik dan tepat dalam upaya menyelesaikan kasus perpindahan harta/kepemilikan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut:

1. Utang

Dalam ilmu *faraidh*, utang diterjemahkan dari kata “dain” dibagi dalam dua jenis, yaitu *dainullah* dan *dainul ‘ibad*. *Dainullah* dimaksudkan dengan utang manusia kepada Allah seperti utang zakat, *kaffarah*, dan haji yang wajib. Sedangkan *dainul ‘ibad* dimaksudkan dengan utang kepada anak Adam<sup>6</sup> (sesama manusia), dan di dalam pembahasannya mengenai jenis utang ini, terdapat perbedaan pendapat dalam kaitan tertib pelunasannya oleh ahli waris. Sedangkan yang dimaksudkan dengan utang di sini adalah utang seseorang yang kemudian ia meninggal dunia sebelum sempat ia membayarnya kepada yang memberi utang tersebut (manusia). Jadi berupa *daenul ‘ibad*, yang pelunasannya berpindah menjadi kewajiban ahli waris untuk menyelesaikannya.

## 2. Pewaris

Pewaris adalah istilah (dalam bahasa Indonesia) untuk menyatakan “seseorang yang meninggal dunia”. Kata ini tidak dimaksudkan sebagai orang yang mewarisi atau ahli waris sebagaimana yang dipakai oleh kebanyakan masyarakat. Karena kata ini diterjemahkan dari kata *al muwarrits* yang berarti orang yang mewariskan. Pewaris termasuk salah satu rukun daripada kewarisan. Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan pengertian dengan “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama

---

<sup>6</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas Al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqhi al Islami*, terj., Addys Aldizar, dan Fathurrahman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), cet. pertama, hal. 72.



Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah seorang laki-laki (suami) yang meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris (dua orang istri). Satu orang di antara istri tersebut dinikahinya secara “sirri”.

Jadi yang dimaksudkan sebagaimana judul tulisan ini, adalah cara-cara ahli waris (kasus di Barito Kuala) menyelesaikan pembayaran/pelunasan utang pewaris, yang diketahui oleh ahli waris setelah meninggalnya suami atau orang tua mereka.

#### **F. Kajian Pustaka**

Hubungannya dengan penelitian ini, penulis telah menemukan dua buah tulisan yang berkaitan dengan masalah utang pewaris, yaitu skripsi penelitian yang ditulis oleh Syahdian Noor, (NIM. 9411118455) yang berjudul “Problematika Penyelesaian Utang Pewaris yang Diketahui Setelah Harta Warisan Dibagikan Kepada Ahli Waris di Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah”, dan tulisan Yel Hidayati tentang “Utang Orang yang Meninggal Dunia dan Dasar Hukum Sholat Fidyah”.

Dalam tulisannya tersebut, Syahdian Noor menyimpulkan, bahwa problem- problem penyelesaian utang pewaris di Haruyan itu adalah: sebagian ahli waris telah menghabiskan bagian harta warisan yang telah diterimanya, dan ahli waris tidak mau ikut bertanggungjawab terhadap penyelesaian utang tersebut, serta ahli waris enggan menyelesaikannya. Adapun cara-cara penyelesaiannya

---

<sup>7</sup>Lihat Buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab I Pasal 171 huruf (b).

(kasus) adalah dengan pembayaran secara tunai oleh sebagian ahli waris, secara bertahap, dan diselesaikan sebagiannya saja dari utang tersebut.<sup>8</sup>

Sedangkan Yel Hidayati dalam tulisannya menyebutkan bahwa pada masyarakat Kota Bengkulu itu setiap kali ada orang yang meninggal dunia, maka sebelum mayat dimandikan, salah seorang keluarganya mengumumkan tentang semua utang si mayat akan diambil alih penyelesaiannya agar mayat tersebut bebas dari utang.<sup>9</sup>

Menurutnya, pengambilalihan tanggungjawab bagi orang yang berutang yang ia tidak mampu membayar utangnya itu, merupakan perbuatan yang dibenarkan dan bahkan perbuatan yang terpuji, termasuk membayarkan utang orang lain yang tidak mampu membayar utangnya sampai orang lain tersebut meninggal. Adapun dalil yang dasar hukumnya adalah alQur'an surat al Maidah ayat (5) yang isinya "Supaya manusia itu bertolong-tolongan dalam hal kebajikan dan takwa."

Dari dua judul tulisan itu, memang ada sedikit keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu yang berhubungan dengan masalah kewajiban untuk membayar atau menyelesaikan utang seseorang, termasuk utang orang yang sudah meninggal dunia oleh ahli warisnya. Namun penelitian penulis ini lebih memfokuskan pada cara-cara penyelesaian utang pewaris yang beristri dua, yang salah seorangnya dinikahi secara "sirri." Kasus di Barito Kuala ini, selain utangnya baru diketahui setelah pewarisnya meninggal dunia, istri

---

<sup>8</sup>Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Skripsi atas nama Syahdian Noor, NIM. 9411118455, Jurusan Peradilan Agama, Tahun 2000.

<sup>9</sup><http://www.fatwatarjih.com/2011/10/utang-orang-yang-meninggal-dunia-dan.html>, diakses pada hari jumat, 4 desember 2014, pukul: 14.30 wita.

keduanya pun tampak enggan untuk ikut bertanggungjawab menyelesaikan utang pewaris karena merasa hanya diberi nafkah untuk keperluan sehari-hari saja dan juga merasa tidak mendapatkan harta tambahan dari pewaris dimasa perkawinannya.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi: Landasan teoritis yang dijadikan sebagai bahan analisis penelitian, terdiri dari: pengertian tirkah (harta peninggalan), kewajiban ahli waris atas harta peninggalan, harta warisan, nikah sebagai salah satu sebab kewarisan, dan masalah pewaris yang memiliki istri lebih dari seorang.

Bab ketiga berisi: Metode penelitian, terdiri atas: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat berisi: Laporan hasil penelitian dan analisis, yaitu deskripsi kasus penyelesaian utang pewaris yang beristri lebih dari seorang (di Barito Kuala), dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori (uraian di bab II).

Bab kelima berisi: Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.